

HAMBIT MASEH, SH
NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. Menteri Kehakiman Dan HAM R.I.
Tanggal 4 Juli 2002
No. C-902.HT.03.02-Th. 2002

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional
Jakarta Pusat
Tanggal 4 Maret 2004
No. 3-X.A-2004

Jalan Rawamangun No. 35 (Salemba Tengah) - Jakarta Pusat 10570
Telp. (021) 42888451

AKTA :

PENDIRIAN PERKUMPULAN

PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA DAN

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA SE-INDONESIA

TANGGAL : 03 MARET 2016

NOMOR : =2=

**AKTA PENDIRIAN PERKUMPULAN
PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA DAN
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA SE-INDONESIA**

Nomor : = 2 =

- Pada hari ini, Kamis tanggal 03-03-2016 (tiga Maret tahun dua ribu enam belas).

- Pukul 20.30 (dua puluh lewat tiga puluh menit) Waktu Indonesia Barat.

- Berhadapan dengan saya,

HAMBIT MASEH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan yang akan disebutkan pada bagian akhir aktaini :

1. Tuan Profesor Doktor **MOHAMAD MAHFUD MD**, lahir di Sampang pada tanggal 13-05-1957 (tiga belas Mei tahun seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Sleman, Sambilegi Baru, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 053, Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3404071305570001, berlaku hingga tanggal 13-05-2018 (tiga belas Mei tahun dua ribu delapan belas).

2. Tuan **HIMAWAN ESTU BAGIJO**, Sarjana Hukum, Magister Hukum, lahir di Kediri pada tanggal 19-03-1964 (sembilan belas Maret tahun seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Surabaya, Manukan Karya A-1/55, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 006, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3578141903640002, berlaku hingga tanggal 19-03-2018 (sembilan belas Maret tahun dua ribu delapan belas).

3. Tuan Doktor Haji **TAUFIK IMAN SANTOSO**, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, lahir di Malang pada tanggal 06-11-1963 (enam Nopember tahun seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Dosen,



bertempat tinggal di Surabaya, Gayungsari Barat 3/05, Rukun Tetangga 002,
Rukun Warga 004, Kelurahan Gayungan, Kecamatan Gayungan, Kota -----
Surabaya.-----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3578220611630001, berlaku ----
hingga tanggal 06-11-2017 (enam Nopember tahun dua ribu tujuh belas).----

4. Tuan Profesor Doktor **SUKO WIYONO**, Sarjana Hukum, Magister -----
Humaniora, lahir di Kediri pada tanggal 01-05-1954 (satu Mei tahun seribu --
sembilan ratus lima puluh empat), Warga Negara Indonesia, Dosen, -----
bertempat tinggal di Malang, Jalan Kendalsari Nomor: 8, Rukun Tetangga ---
001, Rukun Warga 012, Kelurahan Tulusrejo, Kecamatan Lowok Waru, Kota -
Malang.-----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3573050105540002, berlaku ----
hingga tanggal 01-05-2017 (satu Mei tahun dua ribu tujuh belas).-----

- keempatnya untuk sementara berada di Jakarta;-----
- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----
- Para Penghadap tersebut menerangkan dengan akta ini telah sepakat untuk ---
mendirikan suatu badan hukum berbentuk Perkumpulan dengan memakai -----
peraturan-peraturan dan atau Anggaran Dasar sebagai berikut :-----

----- **BAB I** -----

----- **NAMA, WAKTU, LAMBANG DAN KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perkumpulan ini bernama :-----
----- **"PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA DAN** -----
----- **HUKUM ADMINISTRASI NEGARA SE-INDONESIA"** -----
atau disingkat **APHTN-HAN**,-----
(untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disingkat dengan -----
"Perkumpulan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat-----
dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya terhitung --
sejak tahun 1980 (seribu sembilan ratus delapan puluh).-----

2. Perkumpulan dapat mempunyai cabang-cabang atau perwakilan ditempat lain

di seluruh wilayah Republik Indonesia.....

LAMBANG PERKUMPULAN

Pasal 2

- Lambang Perkumpulan berbentuk lingkaran bertuliskan Asosiasi Pengajar -----
dengan padi kapas dan timbangan terdapat tiang pen bulu ayam diatas rumpun -
2 (dua) buku.....

BAB II

ASAS, ORIENTASI DAN SIFAT ORGANISASI

Pasal 3

- Perkumpulan berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar ---
1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima).....

Pasal 4

Perkumpulan berorientasi kepada kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan ---
seni terutama pengembangan di bidang Hukum Tata Negara dan Hukum -----
Administrasi Negara.....

Pasal 5

Perkumpulan bersifat terbuka untuk para pengajar Hukum Tata Usaha Negara --
dan Hukum Administrasi Negara di Indonesia serta tidak terikat dan/atau -----
mengikat diri kepada kekuatan organisasi sosial politik tertentu.....

BAB III

FUNGSI, TUJUAN, DAN KEGIATAN

Pasal 6

Perkumpulan berfungsi sebagai wadah komunikasi para pengajar Hukum Tata --
Negara dan Hukum Administrasi Negara di seluruh Indonesia.....

Pasal 7

Perkumpulan didirikan bertujuan untuk :-----
1. menjalin, menjaga dan mempererat hubungan silaturahmi diantara sesama --
pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara di seluruh -----
Indonesia;-----
2. membina dan memajukan kualitas sumber daya anggota;-----

3. membina dan mengembangkan mata kuliah Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara;-----
4. menyebarluaskan informasi seputar masalah Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara;-----
5. mengembangkan kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk kajian, ----- penelitian dan pengembangan sumber daya anggota;-----
6. memberikan sumbangan pemikiran untuk merespon situasi dan kondisi ----- penyelenggaraan ketatanegaraan;-----

----- **Pasal 8** -----

Dalam upaya mewujudkan tujuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7, maka kegiatan Perkumpulan antara lain :-----

1. menyelenggarakan pertemuan anggota secara berkala;-----
2. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ilmiah;-----
3. melakukan pengembangan mata kuliah Hukum Tata Negara dan Hukum ----- Administrasi Negara;-----
4. menerbitkan buletin sebagai media penyebaran informasi;-----
5. mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak baik di dalam negeri maupun ----- luar negeri;-----

----- **BAB IV** -----

----- **ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN** -----

----- **Pasal 9** -----

Perkumpulan memiliki kelengkapan organisasi sebagai berikut :-----

1. Pengurus Pusat, terdiri dari :-----
 - a. Ketua Umum, Ketua-Ketua, Sekretaris Jenderal, Sekretaris-Sekretaris, --- Bendahara Umum, Bendahara dan Departemen-departemen;-----
 - b. Dewan Penasehat;-----
2. Pengurus daerah, terdiri dari :-----
 - a. Ketua, Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-wakil Sekretaris, Bendahara, - Wakil-Wakil Bendahara yang dilengkapi dengan biro-biro;-----
 - b. Dewan Penasehat;-----

Pasal 10

- (1) Pengurus Pusat merupakan Badan Pelaksana tertinggi organisasi yang dipimpin oleh Ketua Umum.
- (2) Ketua Umum dipilih oleh dan anggota Perkumpulan dalam musyawarah nasional atau musyawarah luar biasa anggota.
- (3) Kelengkapan pengurus pusat diisi oleh Ketua Umum terpilih yang diambil dan anggota Perkumpulan.
- (4) Masa kerja pengurus pusat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa pengurusan.

Pasal 11

- (1) Pengurus Daerah merupakan badan pelaksana di tingkat daerah yang dipimpin oleh Ketua.
- (2) Ketua Pengurus Daerah dipilih dan oleh anggota Perkumpulan di daerah yang bersangkutan dalam musyawarah daerah atau musyawarah daerah luar biasa.
- (3) Kelengkapan Pengurus Daerah diisi oleh Ketua Pengurus Daerah yang diambil dan anggota Perkumpulan.
- (4) Masa kerja pengurus daerah selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa kepengurusan.

Pasal 12

Dewan Penasehat merupakan badan yang berhak dan berwenang memberikan nasehat kepada Pengurus Pusat.

Pasal 13

Tugas dan wewenang Pengurus Pusat, Pengurus Daerah dan Dewan Penasehat diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga yang disahkan oleh musyawarah nasional atau musyawarah nasional luar biasa.

Pasal 14

- (1) Pengurus Harian Pusat dipimpin oleh seorang Ketua Umum yang dipilih dalam Musyawarah Nasional atau Musyawarah Luar Biasa.

- (2) Yang berhak menjadi pengurus adalah anggota biasa.-----
(3) Pengurus Harian Pusat dilengkapi dengan departemen-departemen yang ----
jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.-----

-----**Pasal 15**-----

- (1) Pengurus Daerah terdiri atas Ketua, Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris,-----
Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil-Wakil Bendahara yang-----
dilengkapi dengan biro-biro dan kelengkapan lainnya yang ditunjuk oleh ----
Ketua.-----
(2) Pengurus Daerah dipilih oleh Anggota dalam Musyawarah Daerah atau -----
Musyawarah Daerah Luar Biasa.-----

-----**Pasal 16**-----

Yang berhak menjadi Pengurus Harian Pusat dan Pengurus Harian Daerah adalah
Anggota Biasa.-----

-----**Pasal 17**-----

- (1) Dewan Penasihat bertugas memberikan nasihat kepada Pengurus Harian ----
Pusat.-----
(2) Di daerah dapat dibentuk Dewan Penasihat Daerah.-----
(3) Dewan Penasihat Daerah ditetapkan oleh anggota dalam Musyawarah Daerah
atau Musyawarah Daerah Luar Biasa.-----

-----**Pasal 18**-----

Pengurus Harian Pusat dan Pengurus Daerah bertugas :-

- (1) menetapkan rencana kerja dan menyelenggarakan kegiatan-----
Perkumpulan;-----
(2) membina dan meningkatkan profesionalitas anggota;-----
(3) membantu meningkatkan profesionalitas anggota;-----
(4) melaksanakan tujuan Perkumpulan;-----
(5) mempertanggungjawabkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, -----
termasuk mempertanggungjawabkan keuangan Perkumpulan;-----

-----**BAB V**-----

-----**KEANGGOTAAN**-----

Pasal 19

Keanggotaan Perkumpulan terdiri dari :

1. Anggota biasa;
2. Anggota luar biasa;
3. Anggota kehormatan.

Pasal 20

- (1) Anggota biasa adalah Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara pada Perguruan Tinggi.
- (2) Anggota luar biasa adalah bukan pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara yang mengajukan permohonan untuk menjadi anggota dan disetujui oleh Pengurus Pusat.
- (3) Anggota kehormatan adalah yang dinilai memiliki perhatian dan minat terhadap Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara sekalipun latar belakangnya bukan pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang anggota kehormatan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 21

Hak dan kewajiban anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.

Pasal 22

- (1) Setiap pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara yang aktif mengajar di Perguruan Tinggi berhak menjadi Anggota Perkumpulan.
- (2) Keanggotaan Perkumpulan didaftar oleh Pengurus Daerah dan disampaikan kepada Pengurus Pusat.

Pasal 23

- (1) Staf pengajar yang bukan pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dapat mengajukan permohonan untuk menjadi Anggota Luar Biasa.

(2) Permohonan diajukan kepada Ketua Pengurus Daerah setempat.-----

-----**Pasal 24**-----

(1) Seseorang yang bukan pengajar Hukum Tata Negara dan/atau Hukum Administrasi Negara tetapi memiliki perhatian dan minat terhadap Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dapat diangkat menjadi Anggota Kehormatan.-----

(2) Pengangkatan terhadap seseorang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Pengurus Pusat atas usulan Pengurusan Daerah.-----

-----**Pasal 25**-----

Keanggotaan Perkumpulan berakhir karena:-----

- a. meninggal dunia;-----
- b. mengundurkan diri dengan cara mengajukan permohonan berhenti sebagai anggota;-----
- c. diberhentikan oleh Pengurus karena melakukan perbuatan yang merugikan nama baik Perkumpulan dan/atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan asas dan tujuan Perkumpulan.-----

-----**BAB VI**-----

-----**KEKAYAAN**-----

-----**Pasal 26**-----

1. Perkumpulan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).-----
2. Sumber Kekayaan Perkumpulan berasal dari :-----
 - a. Iuran Anggota;-----
 - b. Sumbangan yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan tujuan pendirian Perkumpulan;-----
 - c. Usaha-usaha lain yang sah;-----

-----**BAB VII**-----

-----**HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA**-----

-----**Pasal 27**-----

(1) Setiap anggota memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul kepada Pengurus dengan memperhatikan Kode Etik dan Tata Tertib yang berlaku.

(2) Anggota Biasa mempunyai hak untuk dicalonkan dan dipilih menjadi pengurus Perkumpulan.

Pasal 28

Setiap anggota berkewajiban untuk :

- a. menjunjung tinggi dan mentaati Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan Perkumpulan lainnya;
- b. mengikuti aktif kegiatan-kegiatan Perkumpulan;
- c. menjaga dan membayar iuran yang telah ditetapkan;
- d. memelihara nama baik Perkumpulan;

BAB VIII

MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 29

(1) Sekali dalam 5 (lima) tahun diadakan Musyawarah Nasional yang dihadiri oleh Pengurus Pusat, Pengurus Daerah dan seluruh anggota yang terdaftar.

(2) Musyawarah Nasional diadakan untuk keperluan :

- a. Perubahan dan pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;
- b. Pertanggungjawaban pengurus;

(3) Dalam hal ikhwal keadaan mendesak dapat diadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa.

Pasal 30

(1) Sekali dalam 5 (lima) tahun diadakan Musyawarah Daerah yang dihadiri oleh Perwakilan Pengurus Pusat, Pengurus Daerah dan seluruh anggota yang terdaftar di daerah tersebut.

(2) Musyawarah Daerah diadakan untuk keperluan:

- a. Perubahan dan penggantian pengurus daerah;

- b. Penyusunan program kerja daerah;-----
- c. Pertanggungjawaban pengurus daerah.-----

-----**Pasal 31**-----

- (1) Musyawarah Nasional Luar Biasa diadakan atas sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari pengurus daerah.-----
- (2) Musyawarah Daerah Luar Biasa diadakan dalam keadaan mendesak atas usul sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari anggota yang terdaftar dan ----- daerah yang bersangkutan.-----

-----**Pasal 32**-----

- (1) Musyawarah Nasional sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2} + 1$ -- (satu per dua tambah satu) dari Pengurus Daerah.-----
- (2) Musyawarah Daerah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2} + 1$ --- (satu per dua tambah satu) dari anggota yang terdaftar di daerah----- tersebut.-----

-----**Pasal 33**-----

- (1) Putusan musyawarah ditetapkan dengan jalan musyawarah untuk mufakat. - Dalam hal tidak tercapai kata sepakat, maka putusan dilakukan dengan ----- pemungutan suara.-----
- (2) Putusan pungutan suara sebagaimana dalam ayat (1) sah apabila----- disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari peserta yang ----- hadir.-----
- (3) Rapat Pengurus Pusat diadakan atas undangan Ketua Umum dan Sekretaris - Jenderal, sedangkan rapat Pengurus Daerah diadakan atas undangan Ketua - dan Sekretaris.-----

-----**BAB IX**-----

-----**PERTANGGUNGJAWABAN**-----

-----**Pasal 34**-----

- (1) Pengurus Harian Pusat mempertanggungjawabkan segala kegiatan ----- Perkumpulan kepada Anggota dalam Musyawarah Nasional/Musyawah ----- Nasional Luar Biasa.-----

- (2) Pengurus Daerah mempertanggungjawabkan segala kegiatan Perkumpulan kepada anggota dalam Musyawarah Daerah/Musyawarah Daerah Luar Biasa.

Pasal 35

Keuangan dan kekayaan Perkumpulan, baik yang berupa hak-hak, benda-benda bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung oleh Pengurus Pusat dan/atau Pengurus Daerah dikelola oleh Pengurus.

Pasal 36

Dalam hal pertanggungjawaban keuangan Perkumpulan disampaikan 1 (satu) tahun sekali, penyampaian tersebut dilakukan dalam Musyawarah Nasional/Musyawarah Nasional Luar Biasa bagi keuangan Perkumpulan Tingkat Nasional dan dalam Musyawarah Daerah/Musyawarah Daerah Luar Biasa bagi keuangan Perkumpulan Tingkat Daerah.

BAB X

PENGESAHAN DAN PERUBAHAN

ANGGARAN DASAR

Pasal 37

- (1) Pengesahan dan perubahan Anggaran Dasar dilakukan dalam Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.
- (2) Kuorum dan tata cara pengesahan atau perubahan Anggaran Dasar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

- Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lain yang ditetapkan oleh Badan Pengurus.
- Sebagai pengecualian, untuk pertama kalinya Perkumpulan ini akan dipimpin dan dijalankan oleh Badan Pengurus dan Badan Pengawas dengan susunan -

sebagai berikut :-----

PENDIRI/PENGURUS-----

BADAN PENGURUS-----

- Ketua : Tuan Profesor Doktor **MOHAMAD MAHFUD MD** --
tersebut.-----

- Sekretaris : Tuan **HIMAWAN ESTU BAGIJO**, Sarjana Hukum, -
Magister Hukum tersebut.-----

- Bendahara : Tuan Doktor Haji **TAUFIK IMAN**-----
SANTOSO, Sarjana Hukum, Magister-----
Humaniora tersebut.-----

BADAN PENGAWAS-----

- Ketua : Tuan Profesor Doktor **SUKO WIYONO**,-----
Sarjana Hukum, Magister Humaniora-----
tersebut.-----

3. Pengangkatan Anggota Perkumpulan, Anggota Badan Pengurus Perkumpulan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Musyawarah Nasional pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang.-----

Pengurus Perkumpulan dan/atau-----

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan/atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.-----

- Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas --
Para Penghadap sesuai dengan tanda pengenalnya masing-masing, demikian ---
pula halnya dengan semua dokumen data-data dan keterangan-keterangan yang
telah diberikan Para Penghadap adalah lengkap dan benar sebagaimana yang ---
disampaikan kepada Saya, Notaris dan Para Penghadap bertanggung jawab -----
sepenuhnya atas hal tersebut selanjutnya Para Penghadap menyatakan telah ---
mengerti dan memahami isi AKTA ini.-----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal ---
tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

- **PATRICIA RAWUNG**, lahir di Jakarta, pada tanggal 07-09-1959 (tujuh -----
September tahun seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), Warga Negara -
Indonesia, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Percetakan
Negara II, Rukun Tetangga 020, Rukun Warga 007, Kelurahan Johar Baru, ---
Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat.-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3171084709590002, berlaku hingga
tanggal 07-09-2016 (tujuh September tahun dua ribu enam belas);-----

- **LENI MARYANI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 17-11-1973 (tujuh belas -----
Nopember tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), karyawan, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pisangan Baru III Nomor 4, Rukun -----
Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan -----
Matraman, Kota Jakarta Timur.-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3175015711730004, berlaku hingga
tanggal 17-11-2016 (tujuh belas Nopember tahun dua ribu enam belas);-----

yang saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi.-----

- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap --
dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi --
dan saya, Notaris.-----

- Dilangsungkan dengan satu tambahan, satu coretan tanpa penggantian dan ---
tiada coretan dengan penggantian.-----

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.....
- Diberikan sebagai SALINAN KEDUA yang sama bunyinya, yang dikeluarkan ----
atas permintaan Perkumpulan berdasarkan Surat tertanggal 15-11-2021 -----
(lima belas Nopember tahun dua ribu dua puluh satu), Nomor : -----
014.03/APHTN-HAN/XI/2021.....

Notaris Di Jakarta,



HAMBIT MASEH, S.H